



P E N E T A P A N

Nomor 215/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Agus Mukmin bin M. Arifin, Balikpapan, 29 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas PU, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan Gang Asy Syahid RT 06 No. 101, Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Banun Bayu Wardaning, S.Pd binti Muhammad Syafe'i, Balikpapan, 27 April 1981, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), pendidikan S1, tempat kediaman Jalan D.I. Panjaitan Gang Asy Syahid RT 06 No. 101, Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 215/Pdt.P/2017/PA Bpp, pada tanggal 20 Juni 2017 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : Ferry Gusty Andrean bin Agus Mukmin
Tempat, tanggal lahir: Balikpapan, 17 Agustus 1999
Umur : 17 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman di : Jalan D.I. Panjaitan, Gang Asy Syahid, RT. 06,
No. 101, Kelurahan Gunung Samarinda,
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon istrinya

Nama : Ayu Koriah binti Djasmin Mahmudi
Tempat, tanggal lahir: Nganjuk, 03 Oktober 1998
Umur : 18 tahun 9 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Giat
Tempat kediaman di : Jalan Askit Sidomulyo, RT. 01, No. 60,
Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan
Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri telah hamil 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Ferry Gusty Andrean bin Agus Mukmin sebagai calon suami adalah seorang Pelajar dan belum mempunyai penghasilan;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor Kua.16.09.2/PW.01/191/2017, tanggal 16 Juni 2017;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Ferry Gusty Andrean bin Agus Mukmin menikah dengan seorang perempuan bernama Ayu Koriah binti Djasmin Mahmudi;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya, yang bernama Ferry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusty Andrean bin Agus Mukmin dengan calon istrinya yang bernama Ayu Koriah binti Djasmin Mahmudi;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama Ferry Gusty Andrean bin Agus Mukmin, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sebagai anak kandung para Pemohon yang berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia sekarang masih bersekolah dan akan bertanggung jawab menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Ayu Koriah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan siap segera dinikahkan;
- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda lagi karena calon istrinya telah cukup umur untuk menikah (16 tahun), sekarang sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia berstatus jelek belum bekerja namun segera akan mencari pekerjaan setelah menikah nantinya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang bernama Ayu Koriah binti Djasmin Mahmudi, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berumur 18 tahun 9 bulan dan telah berpacaran dengan Ferry Gusty Andrean sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda lagi karena ia sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia telah sanggup berumah tangga karena telah dewasa dan telah dilamar oleh keluarga calon suaminya;
- Bahwa ia telah memperoleh restu dari seluruh keluarga termasuk keluarga calon suaminya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferry Gusty Andrean Nomor 1786/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 07 September 1999,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-1);

- b. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Nomor Kua.16.09.2/PW.01/191/2017 tanggal 16 Juni 2017, yang telah sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471033101080026, tanggal 21 Juni 2016, yang telah sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-3);

Bahwa Pemohon menghadirkan pula Ayah kandung calon menantunya yang bernama Djasmin bin Mat Sriman, umur 49 tahun, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandungnya, calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung saksi bernama Ferry Gusty Andrean;
- Bahwa saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah anak kandungnya yang belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah dengan anak saksi yang kini sedang hamil 4 bulan, dan telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun serta sulit untuk dipisahkan
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah melamar kepada saksi dan telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi juga bersedia untuk membantu/membimbing rumah tangganya jika ada kekurangan dalam hal keuangan/ekonomi karena Ferry Gusty Andrean belum bekerja;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi menikahkan anak kandungnya Ferry Gusty Andrean dengan seorang perempuan bernama Ayu Koriah dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (vide bukti P-2), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai laki-laki masih berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, maka terbukti anak para Pemohon Ferry Gusty Andrean bin Agus Mukmin, lahir di Balikpapan 17 Agustus 1999 atau saat ini berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan Pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan segera dinikahkan, yakni Ferry Gusty Andrean bin Agus Mukmin dengan Ayu Koriah binti Djasmin Mahmudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan Pemohon dan kedua orang calon mempelai terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki Ferry Gusty Andrean bin Agus Mukmin (vide bukti P-1 dan P-2), belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran selama 1 (tahun) tahun bahkan Ayu Koriah sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan keluarga, tanpa ada unsur paksaan serta telah diresui oleh keluarga masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan) bukanlah faktor satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui dari perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap hidup yang mandiri dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai laki-laki, tidak lagi melanjutkan pendidikan di sekolah formal, maka majelis hakim berpendapat bahwa meskipun anak para Pemohon baru berusia 17 tahun 11 bulan, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya "kematangan jiwa raga" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan utama pembatasan usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek penerapan hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi spesifiknya, dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran para Pemohon akan terjadinya pelanggaran norma hukum, norma agama (perzinaan) bilamana anaknya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran para Pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat kedua calon pasangan suami-istri ini kini hidup di era kebebasan seperti sekarang ini di mana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran) selama 1 (satu) tahun dan calon istrinya sudah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlaratan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini majelis hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khallaf) halaman 347 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kemafsadatan (kemudlaratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon, Ferry Gusty Andrean bin Agus Mukmin telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan Ayu Koriah (tanpa paksaan), selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Ferry Gusty Andrean bin Agus Mukmin** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Ayu Koriah binti Djasmin Mahmudi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, SH,MH.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	291.000,-

